



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin.
8. Bagian adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
10. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
11. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

12. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, terintegrasi, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. organisasi
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas pelayanan publik; dan
 - g. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
- (4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
- (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana;
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan pengawasan;
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI
TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Tujuan program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tujuan program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

- (3) Tujuan program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (4) Tujuan program penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisiensi dan terukur.
- (5) Tujuan program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.
- (6) Tujuan program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (7) Tujuan program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
- (8) Tujuan program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (9) Tujuan program monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, yaitu untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

BAB VII
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu
Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun Road Map Reformasi Birokrasi.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Quick Wins

Pasal 9

- (1) Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Quick Wins sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kinerja

Pasal 10

Tunjangan Kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip adil, obyektif, transparan, konsisten didasarkan pada nilai jabatan dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 11

- (1) Tim Reformasi Birokrasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diketuai oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Tim Pengarah.
- (2) Anggota Tim Pengarah terdiri dari pejabat terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota para Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BKD, dan pejabat lain yang terkait.
- (2) Sekretaris Tim Pelaksana adalah Asisten Administrasi Pemerintah dan Wakil Sekretaris Tim Pelaksana adalah Kepala Bagian Organisasi.

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diketuai oleh Perangkat Daerah yang secara teknis fungsional terkait dengan pokja tersebut.
- (2) Pokja dibantu oleh Sekretaris dan anggota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, apabila dipertugas ketua pokja dapat membentuk satuan tugas (satgas) pada masing-masing instansi.

BAB IX
SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana.
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 16


- (1) Tahapan persiapan meliputi sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja oleh Tim Pelaksana reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana reformasi birokrasi baik secara perorangan maupun tim di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Implementasi program/ kegiatan reformasi birokrasi meliputi bimbingan teknis/ konsultasi teknis implementasi program/ kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka penetapan road map reformasi birokrasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2018


BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 76